



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan maka diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan produksi atau proses produksi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreatifitas dan inovasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum agar inovasi dimaksud dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah maka perlu menyusun peraturan daerah tentang inovasi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.

4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tana Tidung.
10. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi dan/atau proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu system untuk menumbuhkembangkan inovasi Daerah yang dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk inovatif yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga masyarakat atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
15. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengankata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi dan menjadikan Daerah sebagai Kabupaten Inovatif;
- c. menambah peluang lapangan kerja; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran SIDA diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peranserta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan Daerah;
- c. peningkatan efisiensi;
- d. perbaikan efektifitas;
- e. dilakukan secara terbuka;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. keadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria inovasi Daerah;
- b. uji coba Inovasi Daerah;
- c. penerapan, penghargaan dan/atau insentif;
- d. informasi Inovasi Daerah;
- e. tugas Pemerintah Daerah;
- f. tim koordinasi SIDA; dan
- g. pendanaan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

(1) Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

(2) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau

c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(3) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut :

- a. penemuan;
- b. pengembangan;
- c. duplikasi; dan/atau
- d. sintesis

Pasal 6

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

(2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

(3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.
- (2) Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian unsur objek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan.atau jasa.

BAB III

PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif untuk melakukan Inovasi Daerah dapat berasal dari:
- a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan/atau
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang memuat:
- a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;

- e. metode dan waktu uji coba penerapan Inovasi Daerah; dan
- f. rencana penggunaan anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah;
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas, dirancang dan disusun secara komprehensif oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dan Litbang.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibahas oleh alat kelengkapan DPRD dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD;
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas oleh alat kelengkapan DPRD dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bappeda dan Litbang melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda dan Litbang disertai dengan proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Bappeda dan Litbang disertai dengan proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi

Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Bappeda dan Litbang.

- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Bappeda dan Litbang.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bappeda dan Litbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda dan Litbang dapat melibatkan tim independen yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Bappeda dan Litbang memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 15

Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi paling sedikit memuat :

- a. alasan perlunya inovasi daerah;
- b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. komponen inovasi;

- e. tahapan dan jadwal inovasi;
- f. keluaran inovasi;
- g. anggaran biaya; dan
- h. penanggung jawab inovasi.

Pasal 16

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, anggota DPRD, ASN, PD, Pemerintah Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disiapkan oleh masing-masing pengusul.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja.
- (3) Kerangka Acuan Kerja usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas usulan inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB IV

Bagian Kesatu

Penetapan Inovasi dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 18

- (1) Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disertai dengan Penetapan

PD sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari:
 - a. Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas oleh alat kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Bappeda dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - c. ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bappeda dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. metode dan waktu uji coba penerapan Inovasi Daerah; dan
 - g. rencana penggunaan anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba penerapan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk dicatat dalam

daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh pemberi usulan inisiatif.

BAB V

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan hasil ujicoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Bappeda dan Litbang.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil karena tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Bappeda dan Litbang.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Bappeda dan Litbang.
- (2) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Bappeda dan Litbang kepada Bupati.

Pasal 23

Inovasi Daerah yang sederhana karena tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI

PENERAPAN, PENGHARGAAN

DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Proses dan tatacara penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan:
- a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan / atau pembebanan pada APBD; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah.
- (5) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat enam bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Bupati memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau PD yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Penyediaan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.

BAB VIII

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung dan mempercepat pelaksanaan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun perencanaan program dan kebijakan penguatan SIDA;
 - b. menyusun pedoman dan standar operasional prosedur pelaksanaan penguatan SIDA;
 - c. memberikan motivasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
 - d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perancang, pelaksana dan evaluator SIDA;
 - e. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka penguatan SIDA;
 - f. menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi;
 - g. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan Teknologi; dan
 - h. melakukan pemetaan potensi unggulan Inovasi Daerah.
- (2) Pemetaan potensi unggulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk mengembangkan Inovasi Daerah berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan Teknologi tepat guna.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan:
 - a. kebijakan penguatan SIDA;

- b. penataan unsur SIDA; dan
 - c. pengembangan SIDA.
- (4) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bappeda dan Litbang.

Bagian Kedua
Kebijakan Penguatan SIDA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan penguatan SIDA dengan menyusun peta rencana SIDA.
- (2) Peta rencana SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (3) Peta rencana SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakomodir program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Ketentuan mengenai peta rencana SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Dalam merumuskan kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;

- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Bagian Ketiga

Penataan Unsur SIDA

Pasal 30

Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penataan:

- a. kelembagaan SIDA;
- b. jaringan SIDA; dan
- c. sumber daya SIDA.

Pasal 31

- (1) Penataan kelembagaan SIDA dilaksanakan untuk melakukan penataan:
 - a. lembaga/organisasi;
 - b. produk hukum Daerah; dan
 - c. norma/etika/budaya.
- (2) Penataan lembaga/organisasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kapasitas, peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. melakukan dan mengembangkan kerjasama pemberdayaan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Penataan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melakukan pengkajian, telaahan atau forum diskusi yang hasilnya berupa perlunya membentuk, menetapkan, merubah atau mencabut produk hukum Daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penguatan SIDA.
- (4) Penataan norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara

mengembangkan dan memasyarakatkan profesionalisme nilai-nilai sosial, adat istiadat dan kearifan lokal.

- (5) Dalam melakukan penataan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan instansi vertikal yang menangani urusan dibidang hukum.

Bagian Keempat

Penataan Jaringan SIDA

Pasal 32

- (1) Penataan jaringan SIDA dilakukan melalui:
- a. komunikasi intensif antar lembaga/organisasi SIDA;
 - b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
 - c. optimalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Komunikasi intensif antar lembaga/organisasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
 - b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan
 - c. forum komunikasi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (3) Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengembangan kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Optimalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui :
- a. Pemanfaatn Hak Kekayaan Intelrktual;
 - b. Pemanfaatan informasi SIDA; dan
 - c. Pemanfaatan sarana dan parasarana SIDA

Pasal 33

Penataan sumber daya SIDA, meliputi:

- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
- b. pengembangan kompetensi ASN dan pengorganisasiannya;
- c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
- d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- e. pemanfaatan data dan informasi; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima

Pengembangan SIDA

Pasal 34

- (1) Bupati melaksanakan pengembangan SIDA di Daerah.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan komitmen dan konsensus unsur SIDA;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (3) Komitmen dan konsensus unsur SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.
- (4) Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pengidentifikasian dan pengumpulan data, analisis faktor kebijakan, unsur, program dan kegiatan SIDA.
- (5) Pemberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (7) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan prioritas dan kerangka pembangunan, merespon perubahan

lingkungan yang dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

BAB IX

TIM KOORDINASI SIDA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA, Bupati membentuk Tim koordinasi SIDA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun dokumen peta rencana penguatan SIDA;
 - b. mengintegrasikan program SIDA ke dalam dokumen RPJMD;
 - c. melakukan identifikasi dan inventarisasi program Perangkat Daerah, serta sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk penguatan SIDA;
 - d. membangun fondasi yang kuat untuk implementasi penguatan SIDA dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - e. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi Daerah yang bersinergi dengan kebijakan penguatan SIDA;
 - f. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA yang menghasilkan produk inovatif;
 - g. mengkoordinasikan dan mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA; dan
 - h. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan maupun program penguatan SIDA.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara berkala yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada akhir bulan Juli dan akhir tahun anggaran; dan

- b. pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara tentatif yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Tim koordinasi SIDA sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dituangkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD serta bersumber dari pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.
- (3) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Inovasi Daerah yang telah ada tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale,
pada tanggal 05 September 2022

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (53/6/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat mempercepat perwujudan masyarakat yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Hal ini menjadi penting mengingat, majunya suatu Daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan penyelenggara Pemerintahan Daerah tersebut.

Selain itu, pembangunan daerah haruslah dilaksanakan secara efektif dan efisien, terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dapat dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah dan/atau masyarakat di Daerah dalam memajukan Daerahnya.

Pentingnya sistem inovasi daerah untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan di Daerah merupakan upaya untuk memacu kreativitas Daerah di dalam meningkatkan daya saing Daerah, sehingga perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Oleh karena itu,

untuk memberikan kepastian hukum dalam menerapkan inovasi Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Inovasi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan daerah" adalah asas dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah yang mendahulukan kesejahteraan daerah dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak Daerah atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga masyarakat, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga masyarakat tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan. Rancang bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan elektronik (e-banking atau anjungan tunai mandiri (automated teller machine) bagi pelanggan dengan prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (personal identification number). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (e-banking) atau gerai anjungan tunai mandiri (automated teller machine) untuk bertransaksi.

Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak/retribusi melalui perbankan elektronik (e-banking), anjungan tunai mandiri (automated teller machine), atau transaksi elektronik lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut tidak dapat dianggap sebagai inovasi, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan" antara lain kebutuhan jumlah anggota tim independen dan bidang keahliannya disesuaikan dengan objek Inovasi Daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja yang dijadikan lokasi melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melakukan penyesuaian rancang bangun" adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penerapan Inovasi Daerah" adalah kegiatan uji coba dan/atau penerapan inovasi daerah pada perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan inovasi daerah sesuai dengan Keputusan Bupati dan setelah melalui proses pengkajian oleh Bappeda dan Litbang

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin

menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara atau Daerah, kepentingan bersama masyarakat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional dan Daerah serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR